



PUTUSAN

Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riyan Saputra als Riyan Bin Harisun;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ibul Besar III RT. 1 Kelurahan Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/362/VIII/2024/Reskrim tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Riyan Saputra als Riyan Bin Harisun ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Eka Sulastri, S.H., dkk. Advokat/
Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.
16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN
Plg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1335Pid.B/2024/PN Plg tanggal
18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN SAPUTRA ALS RIYAN BIN HARISUN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“
dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam
dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas,
dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat
dengan panjang sekitar 60 cm. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara
tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terjadinya pembacokan tersebut karena diawali korban yang tidak menepati janji kepada korban;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RIYAN SAPUTRA ALS RIYAN BIN HARISUN pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa yang diketahui bekerja sebagai ojek sedang mangkal atau menunggu pelanggan untuk diantar bertempat di Warung Kopi Jalan Lintas Sumatera Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang. Saat menunggu ada seseorang yang tidak dikenal datang dengan mengatakan bahwa ada yang mencari ojek untuk mengantar minyak dan jika tertarik ingin membantu maka temui sdr. M. YUNUS. Mendengar hal itu terdakwa tertarik dan ingin mengantar minyak tersebut, lalu terdakwa pergi menemui M. YUNUS. Saat bertemu M. YUNUS di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang, M. YUNUS menawarkan terdakwa untuk mengantar minyak miliknya sebanyak 2 (dua) derigen dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Mendengar penawaran tersebut terdakwa setuju dan membawa 2 (dua) derigen ke daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya Kota Palembang. Setelah minyak diantar, terdakwa pergi menemui M. YUNUS untuk memberikan uang hasil penjualan minyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta upah yang sebelumnya dijanjikan. Namun bukannya mendapat upah penuh, malahan terdakwa hanya mendapat upah setengah dari yang dijanjikan oleh M. YUNUS yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Saat terdakwa meminta sisa uang upahnya kepada M. YUNUS, M. YUNUS marah dan malah mengatakan bahwa ia saat itu sedang pusing. Karena mendapat upah tidak sesuai, terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan M. YUNUS.

Bahwa setelah bertengkar dengan M. YUNUS, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Dusun I Desa Ibul Besar III RT. 1 Kel. Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Saat pulang, terdakwa memilih untuk mengambil rumput di daerah dekat jalan tol tepatnya bawah Flyover. Lalu sekira pukul 04.00 wib diperjalanan terdakwa melihat M. YUNUS masih ditempat yang sama bersama saksi A. SOBIRIN ALS BIRIN BIN M. YUNUS, dan saksi INDRA GANDI ALS IIN BIN A. GANI sedang duduk. Karena masih tidak terima atas perlakuan M. YUNUS, terdakwa marah dan langsung mendekati M. YUNUS dengan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya akan digunakan sebagai alat untuk mengambil rumput. Kemudian terdakwa mendekati M. YUNUS dan meminta lagi sisa upah yang dijanjikan. Namun saat ditagih M. YUNUS masih tetap tidak ingin membayar, dan membuat terdakwa bertambah marah. Karena tidak ingin membayar sisa upah miliknya, terdakwa semakin marah dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah terdakwa. Melihat terdakwa marah saksi SOBIRIN dan saksi INDRA mencoba menenangkan. Namun bukannya tenang melainkan terdakwa mengangkat senjata tajam tersebut kearah M. YUNUS yang saat itu sudah duluan menendang terdakwa. Melihat dirinya ditendang, terdakwa langsung membacok kepala dan berhasil ditangkis M. YUNUS. Lalu terdakwa mendekat dan membacok badan M. YUNUS lagi sebanyak 3 (tiga) kali kearah yang tidak beraturan karena pada saat itu dalam keadaan gelap. Karena badannya sudah terluka M. YUNUS mengatakan kepada terdakwa "nak saro kau....?" dan pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar perkataan dari M. YUNUS, terdakwa bertambah marah dan mengejar M. YUNUS. Saat berhasil mendekat, terdakwa membacok atau melukai kepala M. YUNUS secara berkali-kali, saat kejadian sempat ada perlawanan dari M. YUNUS, namun kekuatan terdakwa saat itu lebih besar dan berhasil melukai kepala M. YUNUS lagi hingga terjatuh. Melihat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



M. YUNUS sudah lemah, terdakwa pun pergi pulang kerumahnya. Diketahui saat kejadian ada saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA namun karena takut melihat kemarahan terdakwa dan membawa senjata tajam, saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA pun pulang kerumah M. YUNUS untuk meminta pertolongan. Saat saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat datang, M. YUNUS sudah dalam keadaan berlumuran darah dan terluka. Melihat itu saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat langsung membawa M. YUNUS pergi kerumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit BARI Palembang. Karena terdakwa sudah terluka parah, Rumah Sakit BARI Palembang merujuk untuk ke Rumah Sakit Moh. Hosein Palembang untuk diobati. Namun saat dilakukan perawatan di rumah sakit, M. YUNUS dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Mendengar M. YUNUS sudah meninggal dunia, terdakwa pun memberitahu kepada saudaranya yaitu saksi ANSORI ALS SORI BIN HARISUN bahwa ia telah merampas nyawa M. YUNUS dan akan menyerahkan diri. Selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi ANSORI mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa, M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan.

Bahwa terdakwa sakit hati karena M. YUNUS tidak membayar upahnya yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hanya dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan saat terdakwa menagih sisa upahnya, M. YUNUS marah dan membuat terdakwa merasa kesal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M. YUNUS, umur \pm 44 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:
 - Keadaan umum:
 - Tekanan darah 103/46 mm air raksa
 - Pernapasan 20 kali permenit
 - Denyut nadi 88 kali permenit
 - Saturasi oksigen 93 persen.
 - Suhu tubuh 36 derajat selsius
- Pemeriksaan :



- Pada bagian kepala samping kiri, 2 cm diatas daun telinga kiri terdapat luka terbuka dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm, dasar otot tepi luka rata.
 - Pada kepala bagian kepala belakang kanan, 11 cm dari puncak kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang 15 cm, lebar 2,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
 - Pada kepala bagian belakang kiri bawah, 3 cm dari garis tengah ke kiri, 13 cm dari puncak kepala terdapat luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 0,5 cm.
 - Pada bagian kepala belakang, 2 cm dibawah daun telinga kanan hingga melewati garis tengah belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 13 cm lebar 2,5cm dan kedalaman 3,5 cm.
 - Pada bagian punggung kanan atas 3 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
 - Pada punggung kanan tengah 7 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 10,5 cm lebar 2,5 cmdan kedalaman 2 cm
 - Pada punggung kanan tengah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka lancip dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 0,5 cm
 - Pada punggung kanan bawah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 4 cm dari tulang panggul terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar 3 cm dan kedalaman 3,5 cm
 - Pada punggung kiri atas 6 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang 16,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar lebar 1 cm dan kedalaman 2, 5 cm
 - Pada lengan kiri atas 12 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 20cmlebar 2 cm dan kedalaman 3 cm.
 - Pada jari kedua tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga.
 - Pada jari ketiga tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga
- Kesimpulan :
- Korban M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan



yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **RIYAN SAPUTRA ALS RIYAN BIN HARISUN** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa yang diketahui bekerja sebagai ojek sedang mangkal atau menunggu pelanggan untuk diantar bertempat di Warung Kopi Jalan Lintas Sumatera Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang. Saat menunggu ada seseorang yang tidak dikenal datang dengan mengatakan bahwa ada yang mencari ojek untuk mengantar minyak dan jika tertarik ingin membantu maka temui sdr. M. YUNUS. Mendengar hal itu terdakwa tertarik dan ingin mengantar minyak tersebut, lalu terdakwa pergi menemui M. YUNUS. Saat bertemu M. YUNUS di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang, M. YUNUS menawarkan terdakwa untuk mengantar minyak miliknya sebanyak 2 (dua) derigen dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Mendengar penawaran tersebut terdakwa setuju dan membawa 2 (dua) derigen ke daerah Karya Jaya Kota Palembang. Setelah minyak diantar, terdakwa pergi menemui M. YUNUS untuk memberikan uang hasil penjualan minyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta upah yang sebelumnya dijanjikan. Namun bukannya mendapat upah penuh, malahan terdakwa hanya mendapat upah setengah dari yang dijanjikan oleh M. YUNUS yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Saat terdakwa meminta sisa uang upahnya kepada M. YUNUS, M. YUNUS marah dan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia saat itu sedang pusing. Karena mendapat upah tidak sesuai, terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan M. YUNUS.

Bahwa setelah bertengkar dengan M. YUNUS, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Dusun I Desa Ibul Besar III RT. 1 Kel. Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Saat pulang, terdakwa memilih untuk mengambil rumput di daerah dekat jalan tol tepatnya bawah Flyover. Lalu sekira pukul 04.00 wib diperjalanan terdakwa melihat M. YUNUS masih ditempat yang sama bersama saksi A. SOBIRIN ALS BIRIN BIN M. YUNUS, dan saksi INDRA GANDI ALS IIN BIN A. GANI sedang duduk. Karena masih tidak terima atas perlakuan M. YUNUS, terdakwa marah dan langsung mendekati M. YUNUS dengan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya akan digunakan sebagai alat untuk mengambil rumput. Kemudian terdakwa mendekati M. YUNUS dan meminta lagi sisa upah yang dijanjikan. Namun saat ditagih M. YUNUS masih tetap tidak ingin membayar, dan membuat terdakwa bertambah marah. Karena tidak ingin membayar sisa upah miliknya, terdakwa semakin marah dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah terdakwa. Melihat terdakwa marah saksi SOBIRIN dan saksi INDRA mencoba menenangkan. Namun bukannya tenang melainkan terdakwa mengangkat senjata tajam tersebut kearah M. YUNUS yang saat itu sudah duluan menendang terdakwa. Melihat dirinya ditendang, terdakwa langsung membacok kepala dan berhasil ditangkis M. YUNUS. Lalu terdakwa mendekat dan membacok badan M. YUNUS lagi sebanyak 3 (tiga) kali kearah yang tidak beraturan karena pada saat itu dalam keadaan gelap. Karena badannya sudah terluka M. YUNUS mengatakan kepada terdakwa "nak saro kau....?" dan pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar perkataan dari M. YUNUS, terdakwa bertambah marah dan mengejar M. YUNUS. Saat berhasil mendekat, terdakwa membacok atau melukai kepala M. YUNUS secara berkali-kali, saat kejadian sempat ada perlawanan dari M. YUNUS, namun kekuatan terdakwa saat itu lebih besar dan berhasil melukai kepala M. YUNUS lagi hingga terjatuh. Melihat M. YUNUS sudah lemah, terdakwa pun pergi pulang kerumahnya. Diketahui saat kejadian ada saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA namun karena terlalu takut melihat kemarahan terdakwa dan membawa senjata tajam, saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA pun pulang kerumah M. YUNUS untuk meminta pertolongan. Saat saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat datang, M. YUNUS sudah dalam keadaan berlumuran darah dan terluka. Melihat itu saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat langsung membawa M.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



YUNUS pergi kerumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit BARI Palembang. Karena terdakwa sudah terluka parah, Rumah Sakit BARI Palembang merujuk untuk ke Rumah Sakit Moh. Hosein Palembang untuk diobati. Namun saat dilakukan perawatan di rumah sakit, M. YUNUS dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Mendengar M. YUNUS sudah meninggal dunia, terdakwa pun memberitahu kepada saudara nya yaitu saksi ANSORI ALS SORI BIN HARISUN bahwa ia telah merampas nyawa M. YUNUS dan akan menyerahkan diri. Selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi ANSORI mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa, M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M. YUNUS, umur ± 44 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

• Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum:

- Tekanan darah 103/46 mm air raksa
- Pernapasan 20 kali permenit
- Denyut nadi 88 kali permenit
- Saturasi oksigen 93 persen.
- Suhu tubuh 36 derajat selsius

• Pemeriksaan:

- Pada bagian kepala samping kiri, 2 cm diatas daun telinga kiri terdapat luka terbuka dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm, dasar otot tepi luka rata.
- Pada kepala bagian kepala belakang kanan, 11 cm dari puncak kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang 15 cm, lebar 2,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
- Pada kepala bagian belakang kiri bawah, 3 cm dari garis tengah ke kiri, 13 cm dari puncak kepala terdapat luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 0,5 cm.
- Pada bagian kepala belakang, 2 cm dibawah daun telinga kanan hingga melewati garis tengah belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 13 cm lebar 2,5cm dan kedalaman 3,5 cm.



- Pada bagian punggung kanan atas 3 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Pada punggung kanan tengah 7 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 10,5 cm lebar 2,5 cm dan kedalaman 2 cm
- Pada punggung kanan tengah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka lancip dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 0,5 cm
- Pada punggung kanan bawah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 4 cm dari tulang panggul terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar 3 cm dan kedalaman 3,5 cm
- Pada punggung kiri atas 6 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang 16,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar 1 cm dan kedalaman 2,5 cm
- Pada lengan kiri atas 12 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 20 cm lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm.
- Pada jari kedua tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga.
- Pada jari ketiga tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga

• Kesimpulan:

Korban M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 wib.

Demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **RIYAN SAPUTRA ALS RIYAN BIN HARISUN** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka mengakibatkan mati yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa yang diketahui bekerja sebagai ojek sedang mangkal atau menunggu pelanggan untuk diantar bertempat di Warung Kopi Jalan Lintas Sumatera Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang. Saat menunggu ada seseorang yang tidak dikenal datang dengan mengatakan bahwa ada yang mencari ojek untuk mengantar minyak dan jika tertarik ingin membantu maka temui sdr. M. YUNUS. Mendengar hal itu terdakwa tertarik dan ingin mengantar minyak tersebut, lalu terdakwa pergi menemui M. YUNUS. Saat bertemu M. YUNUS di depan Pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Kota Palembang, M. YUNUS menawarkan terdakwa untuk mengantar minyak miliknya sebanyak 2 (dua) derigen dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Mendengar penawaran tersebut terdakwa setuju dan membawa 2 (dua) derigen ke daerah Karya Jaya Kota Palembang. Setelah minyak diantar, terdakwa pergi menemui M. YUNUS untuk memberikan uang hasil penjualan minyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta upah yang sebelumnya dijanjikan. Namun bukannya mendapat upah penuh, malahan terdakwa hanya mendapat upah setengah dari yang dijanjikan oleh M. YUNUS yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Saat terdakwa meminta sisa uang upahnya kepada M. YUNUS, M. YUNUS marah dan malah mengatakan bahwa ia saat itu sedang pusing. Karena mendapat upah tidak sesuai, terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan M. YUNUS.

Bahwa setelah bertengkar dengan M. YUNUS, terdakwa pun pulang kerumahnya bertempat di Dusun I Desa Ibul Besar III RT. 1 Kel. Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Saat pulang, terdakwa memilih untuk mengambil rumput di daerah dekat jalan tol tepatnya bawah Flyover. Lalu sekira pukul 04.00 wib diperjalanan terdakwa melihat M. YUNUS masih ditempat yang sama bersama saksi A. SOBIRIN ALS BIRIN BIN M. YUNUS, dan saksi INDRA

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDI ALS IIN BIN A. GANI sedang duduk. Karena masih tidak terima atas perlakuan M. YUNUS, terdakwa marah dan langsung mendekati M. YUNUS dengan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya akan digunakan sebagai alat untuk mengambil rumput. Kemudian terdakwa mendekati M. YUNUS dan meminta lagi sisa upah yang dijanjikan. Namun saat ditagih M. YUNUS masih tetap tidak ingin membayar, dan membuat terdakwa bertambah marah. Karena tidak ingin membayar sisa upah miliknya, terdakwa semakin marah dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah terdakwa. Melihat terdakwa marah saksi SOBIRIN dan saksi INDRA mencoba menenangkan. Namun bukannya tenang melainkan terdakwa mengangkat senjata tajam tersebut kearah M. YUNUS yang saat itu sudah duluan menendang terdakwa. Melihat dirinya ditendang, terdakwa langsung membacok kepala dan berhasil ditangkis M. YUNUS. Lalu terdakwa mendekat dan membacok badan M. YUNUS lagi sebanyak 3 (tiga) kali kearah yang tidak beraturan karena pada saat itu dalam keadaan gelap. Karena badannya sudah terluka M. YUNUS mengatakan kepada terdakwa "nak saro kau....?" dan pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar perkataan dari M. YUNUS, terdakwa bertambah marah dan mengejar M. YUNUS. Saat berhasil mendekat, terdakwa membacok atau melukai kepala M. YUNUS secara berkali-kali, saat kejadian sempat ada perlawanan dari M. YUNUS, namun kekuatan terdakwa saat itu lebih besar dan berhasil melukai kepala M. YUNUS lagi hingga terjatuh. Melihat M. YUNUS sudah lemah, terdakwa pun pergi pulang kerumahnya. Diketahui saat kejadian ada saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA namun karena terlalu takut melihat kemarahan terdakwa dan membawa senjata tajam, saksi A. SOBIRIN dan saksi INDRA pun pulang kerumah M. YUNUS untuk meminta pertolongan. Saat saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat datang, M. YUNUS sudah dalam keadaan berlumuran darah dan terluka. Melihat itu saksi A. SOBIRIN, saksi INDRA dan warga setempat langsung membawa M. YUNUS pergi kerumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit BARI Palembang. Karena terdakwa sudah terluka parah, Rumah Sakit BARI Palembang merujuk untuk ke Rumah Sakit Moh. Hosein Palembang untuk diobati. Namun saat dilakukan perawatan di rumah sakit, M. YUNUS dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Mendengar M. YUNUS sudah meninggal dunia, terdakwa pun memberitahu kepada saudara nya yaitu saksi ANSORI ALS SORI BIN HARISUN bahwa ia sudah melukai M. YUNUS dan mengakibatkan mati dan akan menyerahkan diri. Selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi ANSORI mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk mempertanggungjawabkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa, M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan.

Bahwa terdakwa sakit hati karena M. YUNUS tidak membayar upahnya yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hanya dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan saat terdakwa menagih sisa upahnya, M.YUNUS marah dan membuat terdakwa merasa kesal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama M. YUNUS, umur ± 44 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

• Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum:

- Tekanan darah 103/46 mm air raksa
- Pernapasan 20 kali permenit
- Denyut nadi 88 kali permenit
- Saturasi oksigen 93 persen.
- Suhu tubuh 36 derajat selsius

• Pemeriksaan:

- Pada bagian kepala samping kiri, 2 cm diatas daun telinga kiri terdapat luka terbuka dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm, dasar otot tepi luka rata.
- Pada kepala bagian kepala belakang kanan, 11 cm dari puncak kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang 15 cm, lebar 2,5 cm, dan kedalaman 2 cm.
- Pada kepala bagian belakang kiri bawah, 3 cm dari garis tengah ke kiri, 13 cm dari puncak kepala terdapat luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 0,5 cm.
- Pada bagian kepala belakang, 2 cm dibawah daun telinga kanan hingga melewati garis tengah belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 13 cm lebar 2,5cm dan kedalaman 3,5 cm.
- Pada bagian punggung kanan atas 3 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang terdapat luka terbuka dengan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm



- Pada punggung kanan tengah 7 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 10,5 cm lebar 2,5 cm dan kedalaman 2 cm
- Pada punggung kanan tengah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 20 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka lancip dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 0,5 cm
- Pada punggung kanan bawah 2 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang dan 4 cm dari tulang panggul terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar 3 cm dan kedalaman 3,5 cm
- Pada punggung kiri atas 6 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang 16,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12,5 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 12 cm lebar 1 cm dan kedalaman 2,5 cm
- Pada lengan kiri atas 12 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 20 cm lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm.
- Pada jari kedua tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga.
- Pada jari ketiga tangan kanan terdapat bagian yang terpotong sampai dengan ruas ketiga

• Kesimpulan:

Korban M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 wib.

Demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yati Binti Dapat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pembunuhan dan saksi juga yang menjadi pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan istri korban;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah suami saksi yang bernama M. Yunus Bin Saptu;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari Sdr Sobirin;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Ibul besar I RT. 07 RW. 11 Kelurahan Ibul besar I Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir kemudian saat itu datang Sdr Sobirin dan Sdr lin ke rumah sekitar pukul 04.20 WIB saat itu awalnya Sdr lin mengetuk pintu rumah saksi dan memberitahukan bahwa "yuk kakak bebala yuk di tanah merah samo Riyan" dan saat itu Sdr lin langsung pergi, mendengar hal tersebut saksi kebingungan dan langsung memanggil dan mengajak anak laki-laki saksi ke TKP depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang saat saksi dan anak laki-laki saksi akan pergi datang Sdr Sobirin dan memberitahukan "yuk kakak bebala yuk di tanah merah" mendengar hal tersebut saksi dan anak laki-laki saksi langsung pergi ke TKP sesampai di TKP saksi melihat suami saksi sudah terkapar berlumuran darah setelah itu datang kakak kandung saksi ke TKP dan langsung menolong korban yang merupakan suami saksi untuk di bawa ke Rumah Sakit Bari setelah di Rumah Sakit Bari suami saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Moh. Hoesin Palembang dan akhirnya korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara Terdakwa dengan korban memang sering kumpul atau tidak;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Bari menggunakan sepeda motor setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dan pada saat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya, bagian tubuh korban yang terluka adalah luka bacok dileher, kepala, tangan, pinggang dan ada jari yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di tempat kejadian ada pisau;
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali untuk silaturahmi namun setelah itu tidak datang lagi;
- Bahwa pertama kali keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi membawa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ayam dan gula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. A. Sobirin alias Birin Bin M Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah M. Yunus Bin Saptu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di warung kopi bersama dengan korban, dan Sdr Indra Als lin, lalu tak lama kemudian datanglah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor miliknya dan mengatakan "mano yunus, mano yunus", kemudian saksi melihat Terdakwa membawa ditangan kanannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm, dan Terdakwa pun mendekati korban yang berada disamping kiri saksi yang berjarak sekira 2 (dua) meter, melihat hal tersebut Sdr Indra Als lin langsung pergi dan saksi pun langsung berdiri dan mencoba menghalau Terdakwa dengan memegang bagian dada korban sambil mengatakan "jok, sudahlah jok" akan tetapi Terdakwa mencoba mengangkat senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut saksi pun merasa takut dan pergi meninggalkan TKP;
- Bahwa di lokasi hanya ada korban dan Terdakwa setelah saksi dan Sdr lin meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat itu korban sempat lari kesemak-semak;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan lokasi tersebut saksi pergi ke rumah korban dan memberitahu istrinya;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan antara Terdakwa dengan korban adalah masalah upah mengantarkan minyak;
- Bahwa korban yang menjual minyak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diberikan upah oleh korban sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa minta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lihat senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ribut kemudian Terdakwa pulang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar berapa kesepakatan upah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diberikan uang oleh korban sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak terima;



- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Terdakwa dan korban adalah masalah minyak selain itu saya tidak tahu apakah ada masalah lain;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat berkata “mano jatah aku cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pulang tidak lama kemudian datang lagi;
 - Bahwa setahu saksi, korban baru pertama kali ini menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan minyak;
 - Bahwa korban bekerja sebagai sopir kadang parkir, kadang menjadi tukang ojek dan sering juga cari ikan;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membuat keributan;
 - Bahwa Terdakwa mengejar korban setelah itu Terdakwa mengapak/membacok korban lalu ditangkis oleh korban;
 - Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengapak/membacok korban;
 - Bahwa setelah meninggalkan Terdakwa dan korban lalu saksi pergi memberitahu istri korban dan saksi tidak kembali lagi ke TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu:
- Bahwa Terdakwa pulang untuk istirahat;
 - Bahwa 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang tetapi tujuan Terdakwa untuk mengambil rumput;
3. Ansori alias Sori Bin Harisun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah M. Yunus Bin Saptu;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;



- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menemui saksi dan cerita kalau Terdakwa berkelahi dengan korban tetapi saat itu Terdakwa tidak bercerita kalau Terdakwa menganiaya korban, kemudian setelah itu Terdakwa ingin menyerahkan diri ke polisi dan saat itu saksi yang mengantar Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi pada malam hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa berkelahi dengan korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, sebab Terdakwa berkelahi dengan korban karena Terdakwa ngojek tetapi tidak dibayar oleh korban;
- Bahwa setahu saksi, korban janji kepada Terdakwa membayar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi korban hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dikarenakan telah menghilangkan nyawa korban yang bernama M. Yunus Bin Saptu;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban ialah M. Yunus Bin Saptu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengojek kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal memberikan Terdakwa pekerjaan lalu Terdakwa langsung menemui korban M. Yunus dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menjual minyak solar dengan dijanjikan akan diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan minyak tersebut ke tempat tujuan setelah selesai mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tersebut, Terdakwa temui korban M. Yunus untuk memberikan uang sebesar Rp450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta upah yang sebelumnya telah dijanjikan oleh korban, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa minta tambah lagi karena tidak sesuai dengan kesepakatan pertama. Kemudian saat itu terjadi cekcok dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, selanjutnya setelah lebih kurang 2 (dua) jam beristirahat Terdakwa melanjutkan aktivitas ngerumpuk, lalu pada saat itu Terdakwa melihat korban M. Yunus masih ditempat yang sama, kemudian Terdakwa minta upah lagi dan saat itu terjadi cek-cok (pertengkaran) lagi namun kami dipisahkan oleh saksi Sobirin, namun saat itu Terdakwa tetap menemui korban dan memegang parang yang Terdakwa bawa untuk mencari rumput dan kemudian korban menendang Terdakwa, Terdakwa spontan membacok kearah kepala korban namun ditangkis korban dan mengenai jari tangan korban, dan saat itu korban lari mengancam Terdakwa dengan kata-kata "nak saro kau", lalu Terdakwa kerjar lagi dan Terdakwa bacok lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kena pada bagian tubuh mana korban dikarenakan hari sudah gelap dan pada bacokan terakhir korban terjatuh lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran dan tidak lama kemudian Terdakwa ke tempat ayah Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon kakak kandung Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa membacok korban, setelah itu Terdakwa ditemani oleh kakak kandung Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah ada itikad baik tetapi keluarga korban belum ikhlas;
- Bahwa korban baru pertama kali ini minta tolong dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya spontan saja tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena Terdakwa ditendang oleh korban;
- Bahwa Terdakwa membacok bagian kepala pinggang dan leher korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa hanya diupah oleh korban sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, korban justru menuduh Terdakwa bawa minyak tersebut hanya 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk ambil rumput untuk kasih makanan ke kambing;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mengambil rumput;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Korban mengalami M. YUNUS mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa, benar yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah M. Yunus Bin Saptu;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa sedang mengojek kemudian datang korban M. Yunus Bin Saptu memberikan Terdakwa pekerjaan lalu Terdakwa untuk disuruh untuk mengantarkan minyak solar dengan dijanjikan akan diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan minyak tersebut ke tempat tujuan, setelah selesai mengantar minyak tersebut Terdakwa menemui korban M. Yunus Bin Saptu untuk memberikan hasil penjualan minyak sebesar Rp

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta upah yang sebelumnya telah dijanjikan oleh korban, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan yang disampaikan oleh korban kalau Terdakwa membawa minyak hanya 70 (tujuh puluh) liter;

- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa minta tambah lagi karena tidak sesuai dengan kesepakatan pertama. Dikarenakan korban tidak mau menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa kemudian saat itu kembali terjadi cekcok (pertengkaran) mulut antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa, benar setelah cekcok (pertengkaran) tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktivitas mengambil rumput untuk makanan ternak Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa kembali melihat korban M. Yunus Bin Saptu masih duduk ditempat yang sama kemudian Terdakwa kembali meminta kekurangan upah lagi dan saat itu terjadi cekcok (pertengkaran) lagi namun Terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sobirin, namun saat itu Terdakwa tetap menemui korban dengan memegang parang yang Terdakwa bawa dan kemudian korban menendang Terdakwa dan Terdakwa spontan mengambil parang yang dibawanya dan membacokan kearah kepala korban namun ditangkis korban dengan mempergunakan tangannya sehingga menyebabkan jari korban terputus lalu korban lari sambil mengancam Terdakwa dengan kata-kata "nak saro kau" lalu Terdakwa kejar lagi korban dan Terdakwa kembali membacokkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali lagi kearah kepala, leher, punggung korban dan pada bacokan terakhir korban akhirnya terjatuh lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa, benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran dan tidak lama kemudian Terdakwa ke tempat ayah Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon kakak kandung Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa membacok korban, setelah itu Terdakwa ditemani oleh kakak kandung Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa, benar akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1. 19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, pada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



kesimpulannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan Subsideritas yaitu:

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsidiar : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidiar Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat akan subsidiaritas dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primair, dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan, namun apabila pada dakwaan primair tidak terbukti maka barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan yang selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als RIYAN Bin HARISUN, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als RIYAN Bin HARISUN tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als RIYAN Bin HARISUN sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan di dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur sengaja dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Sengaja sebagai tujuan", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;
2. "Sengaja berkesadaran kepastian " yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. "Sengaja berkesadaran kemungkinan" yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan delik ini adalah adanya orang lain selain dari pada Terdakwa itu sendiri yang dengan sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan suatu perbuatan yang telah nyata-nyata dilakukannya, serta terdapat pula suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa tersebut dengan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, awalnya Terdakwa sedang mengojek kemudian datang korban yang bernama M. Yunus Bin Saptu yang memberikan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan minyak solar dengan dijanjikan akan diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan minyak tersebut ke tempat tujuan setelah selesai mengantar minyak tersebut, Terdakwa temui lagi korban M. Yunus tetapi saat itu Terdakwa hanya diberikan diupah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa minta tambah lagi karena tidak sesuai dengan kesepakatan pertama. Kemudian saat itu terjadi cekcok (pertengkaran) dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, setelah lebih kurang dua jam beristirahat selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktivitas mengambil rumput untuk makanan ternak Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa kembali melihat korban M. Yunus Bin Saptu masih duduk ditempat yang sama kemudian Terdakwa kembali meminta kekurangan upah lagi dan saat itu terjadi cekcok (pertengkaran) lagi namun Terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sobirin, namun saat itu Terdakwa tetap menemui korban dengan memegang parang yang Terdakwa bawa dan kemudian korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang Terdakwa dan Terdakwa spontan membacokan parang miliknya kearah kepala korban namun ditangkis korban dengan mempergunakan tangannya sehingga menyebabkan jari korban terputus lalu korban lari sambil mengancam Terdakwa dengan kata-kata "nak saro kau" lalu Terdakwa kejar lagi korban dan Terdakwa kembali membacokan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali lagi kearah kepala, leher, punggung korban dan pada bacokan terakhir korban akhirnya terjatuh lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa menemui korban dengan membawa parang / senjata tajam dan membacokan kepada tubuh korban maka nampak jelas kalau Terdakwa memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai "Sengaja sebagai tujuan", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/ D.XVIII.1. 19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, pada kesimpulannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 WIB, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan lebih dulu, dalam rumusan delik ini harus dibuktikan apakah Terdakwa telah mempunyai rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud dari perbuatannya tersebut dan untuk itu diisyaratkan adanya suatu jangka waktu singkat ataupun panjang sehingga dalam waktu itu pelaku dalam hal ini Terdakwa Riyan Saputra Als Riyan Bin Harisun mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan atas segala apa dan dengan cara yang bagaimana akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau melaksanakan perbuatannya tersebut secara tenang, serta dapat memikirkan dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut;

Menurut Yurisprudensi bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya suatu “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbgedachtterraade” adalah diperlukan suatu jangka waktu singkat atau panjang untuk dapat mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya” (H.R. 22 Maret 1909 W.8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang keterangannya saling berkesesuaian yang mana pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Terdakwa cekcok (bertengkar) dengan korban M. Yunus ketika hanya diberikan diupah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari kesepakatan awalnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana uraian pada pertimbangan sebelumnya yang tersebut diatas dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, setelah lebih kurang dua jam beristirahat selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktivitas mengambil rumput untuk makanan ternak miliknya, lalu pada saat itu Terdakwa kembali melihat korban kemudian Terdakwa kembali tersulut emosinya dengan kembali meminta kekurangan upah dan saat itu kembali terjadi cekcok (bertengkar) namun Terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sobirin, namun saat itu Terdakwa tetap menemui korban dengan membawa parang dan ketika korban menendang Terdakwa dan Terdakwa spontan mengambil parang yang dibawanya tersebut kemudian membacokan kearah kepala korban namun ditangkis korban dengan mempergunakan tangannya sehingga menyebabkan jari korban terputus lalu korban lari sambil mengancam Terdakwa dengan kata-kata “nak saro kau” lalu Terdakwa kejar lagi korban dan Terdakwa kembali membacokan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali lagi kearah kepala, leher, punggung korban dan pada bacokan terakhir korban terjatuh lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan korban M. Yunus tanpa sengaja dan direncanakan, dan ketika bertemu pun awalnya

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menanyakan tentang kekurangan upah pengantaran solar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Yunus pun dilakukan secara spontan setelah adanya percekocokan (pertengkaran) maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur pertama "barang siapa" dalam rumusan delik ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan mengenai unsur "barang siapa" diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als Zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, dan;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan pintu Tol Keramasan Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, awalnya Terdakwa sedang mengojek kemudian datang korban yang bernama M. Yunus Bin Saptu yang memberikan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan minyak solar dengan dijanjikan akan diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan minyak tersebut ke tempat tujuan setelah selesai mengantar minyak tersebut, Terdakwa temui lagi korban M. Yunus tetapi saat itu Terdakwa hanya diberikan diupah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa minta



tambah lagi karena tidak sesuai dengan kesepakatan pertama. Kemudian saat itu terjadi cekcok (pertengkaran) dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, setelah lebih kurang dua jam beristirahat selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktivitas mengambil rumput untuk makanan ternak Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa kembali melihat korban M. Yunus Bin Saptu masih duduk ditempat yang sama kemudian Terdakwa kembali meminta kekurangan upah lagi dan saat itu terjadi cekcok (pertengkaran) lagi namun Terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Sobirin, namun saat itu Terdakwa tetap menemui korban dengan memegang parang yang Terdakwa bawa dan kemudian korban menendang Terdakwa dan Terdakwa spontan membacokkan parang miliknya kearah kepala korban namun ditangkis korban dengan mempergunakan tangannya sehingga menyebabkan jari korban terputus lalu korban lari sambil mengancam Terdakwa dengan kata-kata "nak saro kau" lalu Terdakwa kejar lagi korban dan Terdakwa kembali membacokkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali lagi kearah kepala, leher, punggung korban dan pada bacokan terakhir korban akhirnya terjatuh lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa menemui korban dengan membawa parang / senjata tajam dan membacokkan kepada tubuh korban maka nampak jelas kalau Terdakwa memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai "sengaja sebagai maksud", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dimaksud atau dikendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran dan tidak lama kemudian Terdakwa ke tempat ayah Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon kakak kandung Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa membacok korban, setelah itu Terdakwa ditemani oleh kakak kandung Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/ D.XVIII.1. 19/VK69/2024, tanggal 4 Agustus 2024, dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang, pada kesimpulannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala, leher, punggung, lengan kiri atas, dan terputusnya jari kedua serta ketiga tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan hebat. Bahwa pada korban telah dilakukan pembersihan dan perawatan luka terbuka, pemasangan infus, serta pemberian obat-obatan, terapi cairan dan oksigen. Kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.40 WIB, dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya hukuman Terdakwa dapat diringankan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacokkan parang/senjata tajam secara membabi buta atau berulang-ulang kearah korban dan ditujukan ke arah bagian vital tubuh korban yang apabila dilakukan akan berakibat fatal terhadap diri korban, yakni kepala, leher dan punggung, memperlihatkan bahwa terdakwa benar-benar ingin menghilangkan nyawa korban dan bukan sekedar melumpuhkannya/membuat korban tidak berdaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis (tidak mengenal belas kasih, kejam);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban M. YUNUS Bin SAPTU;
- Bahwa istri korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Saputra Als Riyan Bin Harisun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riyan Saputra Als Riyan Bin Harisun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., dan Efiyanto, D., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Efiyanto, D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg